



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 104 TAHUN 2022

TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat (5) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);

9.Peraturan.....

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 94 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 94);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.....

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepadapengguna SPBE
2. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
3. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
4. Referensi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Referensi Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan komponen arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan penyusunan setiap domain arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik.
5. Domain Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Domain Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur infrastruktur SPBE, dan domain arsitektur keamanan SPBE.
6. Metadata Arsitektur SPBE adalah model terstruktur untuk memudahkan untuk mengelola mengidentifikasi dan melakukan pencarian (proses menemukan kembali) terhadap Domain Arsitektur SPBE.
7. Unsur SPBE adalah komponen dalam tata kelola SPBE yang perlu dilakukan keterpaduan penerapannya baik pada tingkat nasional, instansi pusat, maupun pemerintah daerah. Unsur SPBE yang tercakup dalam peraturan ini adalah rencana dan anggaran, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, keamanan SPBE, dan layananSPBE.

Pasal 2....

Pasal 2

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang memuat:
  - a. referensi arsitektur SPBE; dan
  - b. domain arsitektur SPBE.
- (3) Referensi Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai nacuan untuk menyusun setiap Domain Arsitektur SPBE.
- (4) Domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi Arsitektur SPBE

BAB II

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIKPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Pasal 3

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kab. Sumedang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasibisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu baik diinternal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, Antar Pemerintah Daerah atau secara nasional.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang disusun berdasarkanRencana Induk SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan.
- (4) Substansi Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang disusun untuk tahun 2021–2025.
- (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menjadi salah satu acuan dalam penyusunan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- (6) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menjadi pedoman dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

(7)Arsitektur....

- (7) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menjadi dasar pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus.
- (8) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menjadi acuan dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, yang penerapan memanfaatkan prinsip bagi pakai infrastruktur SPBE.
- (9) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (10) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dilakukan berdasarkan:
  - a. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
  - b. perubahan dan Unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7);
  - c. perubahan Domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); dan
  - d. perubahan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang; dan
  - e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (11) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan.
- (12) Pengelolaan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

### BAB III ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

#### Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menjadi dasar penyusunan proses bisnis pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

(3) Arsitektur....

- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menjadi dasar penggunaan data dan informasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- (4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menjadi dasar pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- (5) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang perlu mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (6) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menjadi dasar penerapan integrasi layanan SPBE pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, Antar Pemerintah Daerah dan Instansi Pusat.
- (7) Koordinasi terhadap integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (8) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dalam hal penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk memastikan keselarasan arsitektur yang disusun dengan Arsitektur SPBE Nasional.
- (9) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana tercantum dalam ayat (2) menjadi dasar dalam pelaksanaan penyiapan/atau pengembangan layanan SPBE.
- (10) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (11) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menjadi salah satu acuan dalam penyusunan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- (12) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menjadi pedoman dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- (13) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (14) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan:

a.perubahan.....

- a. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
  - c. perubahan pada Unsur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7); dan
  - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (15) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan.
- (16) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (13) disampaikan kepada Bupati.

#### BAB IV REFERENSI ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHANBERBASIS ELEKTRONIK

##### Pasal 5

- (1) Referensi Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang bertujuan untuk:
  - a. menjadi acuan dalam mengklasifikasikan komponen- komponen arsitektur secara baku;
  - b. mendukung pengambilan keputusan organisasi;
  - c. mengurangi duplikasi antar sistem informasi dan komunikasi yang digunakan dan memungkinkan untuk menggunakan informasi dan komponen teknologi informasi dan komunikasi secara berbagi pakai;
  - d. meningkatkan kemampuan integrasi antar komponen arsitektur; dan
  - e. menumbuhkan-kembangkan inovasi proses bisnis dan layanan baru.
- (2) Referensi Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang memuat:
  - a. referensi arsitektur proses bisnis;
  - b. referensi arsitektur data dan informasi;
  - c. referensi arsitektur layanan SPBE;
  - d. referensi arsitektur aplikasi SPBE;
  - e. referensi arsitektur infrastruktur SPBE; dan
  - f. referensi arsitektur keamanan SPBE.

(3)Pemerintah.....



- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menyusun Referensi Arsitektur SPBE dengan mengacu pada Referensi Arsitektur SPBE Nasional dengan melakukan penyusunan Referensi Arsitektur SPBE pada 2 (dua) tingkat di bawah Arsitektur SPBE Nasional, untuk domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan SPBE, dan domain arsitektur aplikasi SPBE. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dapat langsung menggunakan Referensi Arsitektur SPBE Nasional pada domain arsitektur infrastruktur SPBE dan domain arsitektur keamanan SPBE.
- (4) Referensi Arsitektur Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menguraikan jenis dan tipe urusan pemerintahan yang diamanatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Referensi Arsitektur Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menguraikan jenis dan tipe data atau informasi yang dipergunakan dalam menghasilkan layanan pada sektor tertentu atau berbagi pakai lintas sektor tertentu.
- (6) Referensi Arsitektur Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menguraikan bentuk luaran atau produk yang dihasilkan dalam menjalankan operasional sistem pemerintahan.
- (7) Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menguraikan jenis dan tipe aplikasi yang dipergunakan untuk mengolah data dan informasi sehingga menghasilkan layanan pada proses bisnis tertentu.
- (8) Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e menguraikan jenis dan tipe teknologi infrastruktur yang mendukung penggunaan data dan aplikasi untuk menghasilkan layanan pada bisnis tertentu.
- (9) Referensi Arsitektur Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f menguraikan jenis keamanan yang diterapkan pada domain data dan informasi, domain aplikasi SPBE, dan domain infrastruktur SPBE.
- (10) Penjelasan mengenai setiap Referensi Arsitektur SPBE tercantum pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

BAB V  
DOMAIN ARSITEKTUR SISTEM  
PEMERINTAHANBERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 6.....

Pasal 6

- (1) Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang memuat:
  - a. domain arsitektur proses bisnis;
  - b. domain arsitektur data dan informasi;
  - c. domain arsitektur layanan SPBE;
  - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
  - e. domain arsitektur infrastruktur SPBE; dan
  - f. domain arsitektur keamanan SPBE.
- (2) Penyusunan setiap Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk domain arsitektur proses bisnis dan domain arsitektur layanan SPBE;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan untuk domain arsitektur data dan informasi;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk domain arsitektur aplikasi SPBE dan domain arsitektur infrastruktur SPBE; dan
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan informasi dan persandian untuk domain arsitektur keamanan SPBE.

BAB VI

PENEAPAN ARSITEKTUR SPBE

Pasal 7

- (1) Penerapan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dilakukan setelah penetapan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- (2) Pelaksanaan penetapan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dikonsultasikan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan.
- (3) Pembangunan dan pengembangan SPBE pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang sudah operasional atau yang dalam proses pengembangan, harus mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang telah ditetapkan, paling lambat 2 (dua) tahun setelah Arsitektur SPBE masing-masing ditetapkan.
- (4) Penerapan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang diselenggarakan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan dikonsultasikan dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB V....

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan mengenai SPBE, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan denganketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 18 April 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN  
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001